



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. W.R. Monginsidi No.69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG (35215)

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 102 /B.X/HK/2006

TENTANG

PEMBERIAN UANG LELAH KEPADA PETUGAS OPERATOR KOMPUTER DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan petugas operator komputer di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung perlu diberikan uang lelah ;
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkan pemberian uang lelah tersebut dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan uang lelah setiap bulan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / orang kepada Operator Komputer di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Operator Komputer sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
a. Menginput Data, Tata Naskah dan Surat Menyurat pada Komputer.
b. Memproses Data – data pada Komputer.
c. Memberikan Output Data yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Operator Komputer melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro masing – masing.

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2006 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 Kode Rekening 2.01.03.1.01.007.007.1
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 3 - 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan :

- 1 Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
- 2 Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
- 3 Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
- 4 Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Setda. Provinsi Lampung
- 5 Masing – masing yang bersangkutan
- 6 Himpunan Keputusan